



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 160.18 /165

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan perekonomian di daerah dalam rangka mendukung perekonomian nasional dan untuk kelancaran pelaksanaan berusaha serta meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
 - b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purworejo tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Purworejo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Menetapkan
KESATU
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2221);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119) ;
 8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 16);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
 - b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
 - c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah yang telah diajukan dan belum selesai;
 - d. melakukan inventarisasi atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
 - e. melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atas dokumen perizinan oleh pelaku usaha;
 - f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
 - g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup :
 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti yang meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati berdasarkan hasil evaluasi;
 2. menyusun rancangan Peraturan Daerah /Peraturan Bupati /Keputusan Bupati pengganti peraturan sebelumnya;
 - h. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

- i. membantu Bupati merumuskan arah dan Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha di Kabupaten Purworejo;
- j. memberikan saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- k. melakukan konsultasi, koordinasi, dan fasilitasi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha di Kabupaten Purworejo;
- l. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi dalam jaringan (*Online Single Submission*);
- m. menyelesaikan permasalahan-permasalahan diluar perizinan yang diperlukan dalam percepatan pelaksanaan berusaha;
- n. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *online single submission*;
- o. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari satuan tugas provinsi dan satuan tugas nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Satgas untuk dan atas nama Bupati berwenang :

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementrian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati;
- d. sebagai penghubung Satgas Kabupaten dengan Satgas Nasional, Satgas Kementrian / Lembaga dan/atau Satgas Provinsi.


KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati Purworejo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 Februari 2018

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Purworejo	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Purworejo	Ketua Harian
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris II
7.	Asisten Pemendutaban Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
DESK SUBSEKTOR PERIZINAN BERUSAHA		
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
3.	Kepala Dinas Perizinan Umum dan Penanaman Ruang Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	Anggota

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 160.18/165
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
 KABUPATEN PURWOREJO


SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN
 PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN PURWOREJO

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Purworejo	Penanggung Jawab I
2.	Wakil Bupati Purworejo	Penanggung Jawab II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Purworejo	Ketua Harian
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Sekretaris II
7.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
DESK SUBSEKTOR PERIZINAN BERUSAHA		
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	Anggota

6.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepada Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo	Anggota
DESK SUPPORTING PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA		
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Ketua
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo	Anggota
3.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
5.	Kepada Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota

10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.	Anggota
12.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo	Anggota

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN .